



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 105/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : MERI SAPUTRA PANGGILAN MERI BIN BUSTAMI;
Tempat Lahir : Timpeh;
Tanggal Lahir : 5 Mei 1995;
Umur : 29 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Koto Tangah Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh,
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. Hakim;

Orchidya Sari, S.H. Panitera

Pengganti;

Eka Putra Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum;

a. Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik
atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Dharmasraya Nomor:

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CD/27/VII/RES.1.18/2024, tanggal 22 Juli 2024 dan Terdakwa mengerti dakwaan tersebut dan tidak keberatan;

b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama **1. Can Caniago panggilan Can, 2. Ade Saputra panggilan Ade, 3. Widah Juni Yanti panggilan Widah, dan 4. Ririn Dwi Ramadhani panggilan Ririn** yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini;

c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

d.-Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MERI SAPUTRA PANGGILAN MERI BIN BUSTAMI**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di Jorong Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengatakan anak Saksi Can Caniago panggilan Icon yang bernama Saksi Ririn Dwi Rahmadani panggilan Ririn hamil;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Ririn Dwi Rahmadani panggilan Ririn hamil kepada Saksi Ade Saputra panggilan Ade sewaktu Terdakwa dan Saksi Ade Saputra duduk di depan Sekolah Dasar di daerah Timpeh dengan kata-kata "benar Ririn anaknya Pak Icon itu hamil, ndre?" kemudian dijawab oleh Saksi Andre Saputra "tidak tahu bang";
- Bahwa kemudian Saksi Ade Sampirea panggilan Ade mengatakan kepada istrinya yaitu Saksi Widah Juni Yanti panggilan Widah tentang apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Andre Saputra panggilan Andre yaitu "kata

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meri sama abang kalau Ririn Dwi Rahmadani anaknya Pak Icon hamil, benar tidak dik?" kemudian Saksi Widah Juni Yanti panggilan Widah langsung pergi ke rumah Saksi Can Caniago untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi Ririn Dwi Rahmadani dan orang tuanya;

- Bahwa Saksi Can Caniago tidak terima dengan perkataan Terdakwa karena anak Saksi Can Caniago yaitu Saksi Ririn Dwi Rahmadani masih kelas XII SMK dan mau ujian apabila hal itu tidak benar akan mengganggu perasaan mental anak Saksi Can Caniago tersebut, kemudian Saksi Can Caniago pergi memeriksakan kehamilan Saksi Ririn Dwi Rahmadani ke klinik dan hasilnya negatif;

- Bahwa kemudian Saksi Can Caniago pergi menemui Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk menanyakan perihal kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Andre Saputra Saksi Ririn Dwi Rahmadani hamil;

- Bahwa antara Saksi Can Caniago dan Terdakwa pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun tidak menemukan hasil kesepakatan sehingga Saksi Can Caniago kemudian melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;"

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Ririn Dwi Rahmadani panggilan Ririn hamil kepada Saksi Ade Saputra panggilan Ade sewaktu Terdakwa dan Saksi Ade Saputra duduk di depan Sekolah Dasar di daerah Timpeh dengan kata-kata "benar Ririn anaknya Pak Icon itu hamil, ndre?" kemudian dijawab oleh Saksi Andre Saputra "tidak tahu bang", dalam hal ini Hakim memandang bahwa jika kata tersebut ditujukan kepada seseorang

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.C/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan menimbulkan perasaan sakit hati dan terhina apalagi dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Saksi Ririn Dwi Rahmadani yang pada saat kejadian tersebut masih pelajar kelas XII SMK, yangmana perkataan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada Saksi Ririn Dwi Rahmadani baik secara psikologis maupun secara sosial, maka wajar dalam perkara ini Saksi Can Caniago menyampaikan aduannya untuk diproses secara hukum. Hakim memandang bahwa undang-undang telah mengatur hubungan antar sesama sedemikian rupa sehingga diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat untuk menghindari permusuhan satu sama lain termasuk salah satunya dengan mengenakan ancaman pidana bagi siapa saja yang mengganggu rasa ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi rumusan pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dengan demikian maka Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian moril bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Meri Saputra panggilan Meri bin Bustami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Dharmasraya dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.C/2024/PN Plj



Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.C/2024/PN Plj